

**KAJIAN FILSAFAT ILMU TERHADAP UNDANG-UNDANG
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
(Kasus CSR Perusahaan Batubara di Kabupaten Kutai
Kertanegara Kalimantan Timur)**

Oleh: Ilmansyah dan Florentinus Sudiran

Abstract

This research was held in Kutai Kertanegara Regency in 2014. The aim of it is to know how the Corporate Social Responsibility (CSR) of the companies operating in this regency has been realized. One of the aids in CSR is the care of the company to develop and empower the society. It is hoped that this program can support and empower to create the sustainable activity. A company has to the care of the environment as a principle by reducing the pollution, the destruction of the area. The result of the research is that the companies must support the society seriously arround their area. The suggestions are make some efforts to minimize the emition, to use the renewable energy, to manage the waste and pollution.

Keywords: corporate, Empower, responsibility, social, support

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Batubara adalah salah satu sumber energi fosil yang tidak bisa diperbaharui oleh manusia. Apabila dilihat secara makro ekonomi, penggunaan energi batubara berdampak sangat besar terhadap perputaran ekonomi negara terutama dalam hal penyediaan energi baik berupa bahan bakar maupun listrik. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bukan saja menyediakan batubara sebagai sumber energi namun perlu diperhatikan pula bagaimana proses memperoleh batubara tersebut..

Kita harus menyadari bahwa aspek lingkungan dan sosial harus menjadi perhatian dalam memproduksi batubara demi kelangsungan dan keberkelanjutan generasi mendatang. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyediakan kehidupan dan lingkungan yang baik bagi generasi yang akan datang. Jangan sampai setelah perusahaan sudah tidak ada masyarakat sekitar perusahaan menjadi tidak berdaya, tidak ada usaha dan menderita karena ketergantungan dengan perusahaan.

Perusahaan melalui dana pengembangan masyarakat (comdev), perlu mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan sehingga sepeninggal perusahaan, masyarakat mempunyai usaha, berkembang dan akhirnya mandiri. Perusahaan harus tetap berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melalui kegiatan *Community Development (CD)*, dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan untuk bisa berkelanjutan dengan mendapat keuntungan, mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan?.”

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan paper ini adalah mengetahui bentuk tanggungjawab perusahaan untuk bisa berkelanjutan dengan mendapat keuntungan, mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan dalam CSR.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan ilmu lingkungan bagi para ilmuwan dan peneliti yang akan datang.
2. Menemukan suatu fakta bahwa perusahaan membantu masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bahwa secara instansional merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan untuk bisa berkelanjutan dengan mendapat keuntungan,

3. Secara sosial bahwa CSR dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tanggung-Jawa sosial perusahaan (CSR) sebagai *Independent Variable*.

Tanggung-Jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung-jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Terdapat 7 poin utama dalam tanggung jawab sosial:

1. **Organizational Governance** (*legal compliance, accountability, transparency, ethical conduct, recognition of stakeholders and their concern*).
2. **Human Right** (*civil and political right, social economic and culture right, vulnerable groups, fundamental right at work, human development*).
3. **Labor Practice** (*employment and employment relationship, condition of work and social protection, social dialogue, health and safety at work*)
4. **Environment** (*pollution prevention, sustainable consumption, climate change mitigation and adaptation, protection and restoration of the natural environment*)
5. **Fair Operating Practice** (*anticorruption and anti-bribery, responsible political involvement, fair competition, promoting social responsibility through the supply chain, respect for property right*)
6. **Consumer Issues** (*fair marketing, information and contractual practices, protecting consumers' health and safety, provision and development of environmentally and socially beneficial products and services, consumer service, support and dispute resolution, consumer data protection and privacy, access to essential products and services, education and awareness*)

7. **Community Involvement and Community Development**
(*Community involvement, contribution to economic development, contribution to social development*).

Kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkan kebanggaan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat.
2. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang.
3. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat.

Adapun 5 (lima) pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu:

1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya.

Berikut ini adalah manfaat CSR bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri :

1. Bagi masyarakat:
 - a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
 - b. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
 - c. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.
 - d. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.
2. Bagi Perusahaan itu sendiri
 - a. Meningkatkan citra perusahaan.
 - b. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain.
 - c. Memperkuat *brand merk* perusahaan di mata masyarakat.
 - d. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.
 - e. Memberikan inovasi bagi perusahaan.

Diharapkan program ini dapat membantu memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya bisa menjadi berdaya dan bisa berkelanjutan. Ada beberapa anggapan salah tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya:

1. CSR dianggap dapat mencegah konflik, kedermawanan, filantropi sekedar kepedulian sosial.
2. CSR dianggap pengembangan masyarakat.
3. CSR hanya bagi stakeholders eksternal.
4. CSR dilakukan perusahaan besar saja.
5. CSR hanya oleh jenis perusahaan tertentu.
6. CSR adalah cost, tergantung keuntungan perusahaan.
7. CSR asal ada dalam struktur perusahaan.
8. CSR berakhir ketika produksi telah dibeli konsumen.
9. CSR hanya untuk meningkatkan citra perusahaan.
10. CSR sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*.
11. CSR sebagai implementasi dari *good corporate citizenship*.
12. CSR sebagai perwujudan dari *good business ethics* sebuah institusi bisnis.
13. CSR Nilai/*Value Corporate*.

Ada banyak program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun angka kemiskinan tetap saja bertambah. Untuk itu diperlukan kepedulian semua pihak untuk bahu membahu memberantas kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah kepedulian perusahaan (CSR) dalam bentuk pengembangan masyarakat (comdev) antara lain :

1. Keadilan Sosial: Kemiskinan – disparitas pendapatan.
2. Gesekan antara pendatang dan penduduk asli.
3. Propaganda: Penolakan pada pihak asing.
4. Berkurangnya pengaruh tokoh setempat.
5. Agenda politik Perusakan asset dan fasilitas perusahaan.
6. Pergolakan masyarakat.
7. Eksploitasi Sumber Daya (Keadilan Lingkungan).
8. Hilangnya sumberdaya dan masa depan.
9. Kekhawatiran limbah mendatang.
10. Kekhawatiran rusaknya ekologi atau bahkan ekosistem internal.
11. Tanggung-jawab sosial perusahaan (CSR).
12. Desakan karyawan.

B. Perusahaan Batubara yang IUPnya mati di Kutai Kartanegara sebagai *Dependent variable*

Merujuk Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, ancaman hukuman pidana bagi yang menambang tanpa izin ialah 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim Amrullah mengatakan, menyambut baik adanya satgas yang dibentuk kapolda. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia pimpin siap

berkoordinasi bila dibutuhkan untuk mendukung kerja satgas untuk menertibkan pertambangan tanpa izin dan juga siap sebagai saksi ahli.

Dua hari lalu (Kaltim Post, 24/7), Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengaku tidak heran dengan praktik penambangan ilegal yang ramai belakangan. Dia justru mengeluarkan sindiran. Bagaimana enggak ilegal kalau ada pembiaran. Itu tidak ilegal tapi dibiarkan, Kenapa tidak dibasmi karena dilindungi atau dibekingi oknum.

III. PEMBAHASAN

Kutai Kartanegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahulu, Kabupaten Paser Utara, Kabupaten Paser, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Kabupaten ini merupakan induk dari Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut diatas.

Terkait dengan Ada 312 IUP Mati di Kukar termasuk tambang Ilegal, Kepala Daerah Jangan Lepas Tangan. Menurut temuan, lima lokasi pertambangan ilegal di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara (Kukar), hanya secuil dari ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah mati. Dari data yang dihimpun *Kaltim Post*, ada 409 IUP batu bara yang bertebaran di kabupaten terkaya di Indonesia tersebut. Sebanyak 317 izin di antaranya telah mati. Artinya, ada 312 lokasi lain di luar lima titik di *Kota Wisata Juang* (julukan Sangasanga) yang patut dipelototi aparat penegak hukum dan pemerintahan. Tak menutup kemungkinan, kegiatan serupa juga terjadi di lokasi lain.

Yang pasti, aksi pengerukan emas hitam ilegal di Sangasanga membuka mata. Bahwa, penambang liar kian nekat dan tak khawatir menambang dekat fasilitas umum, seperti pemukiman serta kantor pemerintahan. Diketahui, salah satu lokasi penambangan ilegal di Sangasanga hanya berjarak sekira 50 meter dari kantor camat. Padahal, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kerap menyampaikan di setiap acara bahwa melakukan moratorium izin pertambangan baru di provinsi ini. Kecuali perusahaan bersangkutan komit membantu penyediaan sumber energi bagi masyarakat Benua Etam. Gubernur pun bersuara lantang merespons kian maraknya penambangan ilegal tersebut. Semestinya, bupati/wali kota bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang beranggotakan kepolisian, TNI, dan kejaksaan tak tinggal diam terhadap persoalan itu. Turut disesalkan gubernur bila penanganannya terkesan lamban.

Sama seperti, adanya keluhan pengusaha pelayaran terhadap pemalakan di sungai oleh oknum aparat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang demikian, menurutnya, tak perlu gubernur juga yang sampai perlu menginstruksikan penanganan terhadap pengamanan sungai. Harus lebih proaktif. Bisa langsung mereka bergerak.

Bila dikatakan kewenangan sektor pertambangan sudah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, tak bisa demikian. Sampai sekarang, dokumen aktivitas keruk-mengeruk juga belum diserahkan secara formal dari bupati/wali kota kepada gubernur. Tidak boleh begitu (lepas tangan). Mereka yang punya wilayah ucap mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu. Sedianya, semua yang terjadi di wilayahnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kembali ditegaskan gubernur, agar penambang terlarang itu segera ditindak ke ranah hukum untuk diberi efek jera.

Distamben Kaltim pun diminta tegas. Dalam hal ini, politikus PAN itu juga menyarankan instansi teknis membuat nota kesepahaman alias *memorandum of understanding* (MoU) dengan Polda Kaltim. Perlu diperjelas penanganan terhadap aktivitas terlarang tersebut. Sebab, aparat penegak hukum selama ini tak bisa menindak bila tak mendapat laporan. Dengan adanya MoU, diharapkan aparat tidak ragu untuk menindak.

Sebagai suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan lebih terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya senantiasa dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Perseroan harus dapat memastikan upaya mendapatkan keuntungan (*profit*) dari pemanfaatan sumberdaya alam, harus dibarengi dengan usaha menjaga kelestarian alam (*planet*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*) bersama dengan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Komitmen pada nilai-nilai keberlanjutan akan menjamin bisnis yang berkelanjutan, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi dari sisi *profit, people dan planet* (3P).
2. Meningkatkan *image positive* suatu kegiatan bisnis (*public relations*).
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maupun lingkungan.
4. Upaya menjaga kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumberdaya alam serta pemberdayaan masyarakat.
5. Sebagai *social contract* sesuai dengan *community needs*.
6. Sebagai *License to Operate*.
7. Sebagai media untuk *trust building* untuk kemajuan usaha/bisnis.
8. *Milestone* bisnis dalam rangka *Go International*.
9. *Brand and customer values*.
10. *Responsible leadership*.

Perusahaan mendapatkan keuntungan dari usahanya tentunya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin besar juga dana pengembangan masyarakat yang diberikan. Sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan pencapaian kinerja ekonomi persero dituntut bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Persero harus aktif dalam upaya bersama untuk mereduksi emisi gas rumah kaca melalui penanaman pohon di lahan bekas tambang, mengurangi emisi, penggunaan energi alternatif terbarukan, pengolahan air dan limbah.

Penambangan batu bara ilegal, menurut dia, bukan seperti menambang emas yang berukuran kecil. Sebab, sudah jelas menggunakan alat berat. Sampai 1 kilometer, bunyi alat berat masih terdengar. Disebut mantan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim itu, bohong besar jika tak ada yang tahu. Mengangkut alat berat, bukan dengan cara memikul yang bisa disembunyikan. Tentu dalam pengangkutan memakai truk gandeng dan dikawal. Jadi, aktivitas tersebut adalah sarat oknum tertentu yang terlibat dan mengetahui.

Dengan terkuaknya tambang ilegal, aparat dan pemerintah jangan seperti orang kebakaran jenggot. "Kalau ada tindakan, saya yakin enggak ada lagi. Kepolisian itu sampai level Polsek. Seharusnya tahu wilayah hukum masing-masing. Jangan bersandiwara kalau enggak tahu," kata legislator daerah pemilihan Kukar dan Kutai Barat itu, seperti diberitakan sebelumnya.

Pada Kamis (21/7), *Kaltim Post* bersama Distamben Kaltim menyusuri lima lokasi tambang ilegal di Sangasanga. Di tiga titik lokasi hanya ditemui alat berat seperti ekskavator terparkir. Jejak alat berat di lokasi masih membekas basah. Itu penanda bahwa aktivitas masih baru. Ada indikasi identifikasi tim Distamben Kaltim ke lapangan ke duluan terendus para penambang yang diduga ilegal tersebut. Sementara di dua lokasi lainnya, yakni bekas IUP CV Muliana Jaya dan CV D5 Energi, pihak Distamben sengaja tak masuk ke lokasi penambangan. Tak lain karena pertimbangan keamanan. Lagi pula, proses penanganan kedua kegiatan di sana telah ditangani Distamben Kukar.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Industri batubara sangat berdampak penting bagi perekonomian Negara, namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar dan keberlanjutan.

B. Saran

Progam pengembangan masyarakat harus berorientasi pada program yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 jo tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 jo Undang-undang jo Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat kabar Katim Post, 2016, Jawa Post Group, Samarinda.

Surat Kabar Tribun Kaltim 2014 tertanggal 2 sampai dengan 16, Samarinda.